



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 20 Desember 2017, Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Rap, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim, tanggal 20 Desember 2017 Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Rap, tentang hari sidang;
3. Surat Gugatan, tanggal 19 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 Desember 2017 dibawah Register Perkara Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Rap, antara :

Steven Hie Wijaya, Tempat/Tanggal Lahir Sungai Berombang, 15 Mei 1971, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Sirandorung Ujung RT. 000/RW. 000 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada HOA SUN, SH Advokat pada Kantor Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum di Jl. Paus Ujung No. 67 Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 Desember 2017. Untuk selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

Ai Ling Alias Sartini, Umur 39 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Jl. Sirandorung Ujung Gg. Bukit No. 1 RT. 000/RW. 000 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut Tergugat;

4. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Penggugat datang menghadap kepersidangan dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan pencabutan gugatannya dengan surat tertanggal 11 Januari 2018 tentang mencabut perkara gugatan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Rap;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Pengugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum dimajukannya gugatan dan Pengugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara (Vide Pasal 272 RV);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat sewaktu-waktu dapat mengajukan kembali gugatannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Rap dari daftar register perkara gugatan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 345.500,- (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 oleh kami Arie Ferdian, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., dan Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mahmuddin Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H

Arie Ferdian, S.H.,M.H

Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Mahmuddin Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses : Rp. 100.000,-
- Panggilan : Rp. 182.000,-
- Pos : Rp. 22.500
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 345.500,- (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).